



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : SK. 48/Menhut-II/2004

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 70/KPTS-II/2001
TENTANG PENETAPAN KAWASAN HUTAN, PERUBAHAN STATUS DAN FUNGSI
KAWASAN HUTAN

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 telah diatur ketentuan mengenai penetapan kawasan hutan, perubahan status dan fungsi kawasan hutan;
- b. bahwa untuk kelancaran di dalam penetapan kawasan hutan, perubahan status dan fungsi kawasan hutan sesuai Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, maka dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
9. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/Kpts-II/1990 jo Nomor 634/Kpts-II/1996 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 400/Kpts-II/1990 jo Nomor 635/Kpts-II/1996 tentang Panitia Tata Batas;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 613/Kpts-II/1997 tentang Pedoman Pengukuhan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Perairan;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/kpts-II/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 70/KPTS-II/2001 TENTANG PENETAPAN KAWASAN HUTAN, PERUBAHAN STATUS DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN.

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perubahan status kawasan hutan produksi apabila memenuhi persyaratan:

- a. Digunakan untuk kepentingan strategis.
- b. Tidak berdampak negatif terhadap lingkungan yang didasarkan hasil penelitian terpadu.
- c. Tidak menimbulkan enclave atau tidak memotong kawasan hutan menjadi bagian-bagian yang tidak layak untuk satu unit pengelolaan.
- d. Hasil scoring berdasarkan kriteria dan standar penatagunaan kawasan hutan mempunyai nilai kurang dari 125.
- e. Tidak mengurangi kecukupan luas minimal kawasan hutan dalam wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu 30% (tiga puluh persen) dari luas DAS.
- f. Apabila berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis harus mendapat persetujuan DPR.
- g. Pada wilayah Kabupaten/Kota atau Propinsi yang mempunyai kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) harus didahului dengan relokasi fungsi kawasan hutan dengan HPK.
- h. Pada wilayah Kabupaten/Kota atau Propinsi yang tidak mempunyai HPK harus disediakan tanah pengganti yang "*clear and clean*" dengan ratio:
 1. 1 : 1 untuk pembangunan kepentingan umum terbatas oleh pemerintah.
 2. 1 : 2 untuk pembangunan proyek strategis yang diprioritaskan pemerintah.
 3. 1 : 1 untuk penyelesaian okupasi atau enclave.
 4. Minimal 1 : 3 untuk yang sifatnya komersial.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Dalam hal kawasan hutan yang dimohon bukan HPK, permohonan harus dilengkapi dengan:

- a. Hasil penelitian terpadu.
- b. Butir a dilampiri peta dengan skala minimal 1 : 100.000.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Atas saran/pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau hasil penelitian Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Menteri menolak atau menyetujui permohonan pelepasan kawasan hutan tersebut.

(2) Dalam hal kawasan hutan yang dimohon bukan HPK diproses relokasi fungsi dengan Keputusan Menteri.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) butir b dilakukan melalui proses:

1. Permohonan tukar menukar kawasan hutan yang diajukan kepada Menteri dilampiri:
 - a. Peta dengan skala minimal 1 : 100.000.
 - b. Rekomendasi Gubernur atau Bupati/Walikota dilampiri peta dengan skala minimal 1 : 100.000.
 - c. Peta usulan tanah pengganti dengan skala minimal 1 : 100.000.
2. Atas permohonan tukar menukar kawasan hutan, Eselon I terkait lingkup Departemen Kehutanan menyampaikan saran/pertimbangan teknis kepada Menteri dengan dilampiri peta skala minimal 1 : 100.000.
3. Penelitian Tim Terpadu terhadap kawasan hutan yang dimohon dan usulan tanah pengganti.
4. Atas dasar saran/pertimbangan teknis butir 2 atau hasil penelitian terpadu butir 3, Menteri memberikan penolakan atau persetujuan permohonan tukar menukar kawasan hutan dan usulan tanah pengganti.
5. Apabila permohonan disetujui, dilakukan penyelesaian "*clear and clean*" tanah pengganti yang diusulkan.
6. Pembuatan berita acara tukar menukar kawasan hutan.
7. Penunjukan tanah pengganti sebagai kawasan hutan dengan keputusan Menteri Kehutanan.
8. Pelaksanaan tata batas oleh Panitia Tata Batas (PTB) terhadap kawasan hutan yang akan dilepas maupun tanah pengganti dan dibuat serta ditandatangani Berita Acara Tata Batas (BATB) dan Peta Tata Batas.
9. Berdasarkan BATB dan Peta Tata Batas kawasan hutan yang telah dilakukan penelaahan hukum dan teknis oleh Eselon I terkait lingkup Departemen Kehutanan, Badan Planologi menyiapkan konsep Keputusan Menteri beserta peta lampiran skala minimal 1 : 100.000 tentang:
 - a. Pelepasan kawasan hutan,
 - b. Penetapan batas kawasan hutan yang baru yang berbatasan dengan kawasan hutan yang dilepas, dan
 - c. Penetapan tanah pengganti sebagai kawasan hutan.
10. Menteri menetapkan Keputusan beserta peta lampirannya tentang:
 - a. Pelepasan kawasan hutan,
 - b. Penetapan batas kawasan hutan yang baru yang berbatasan dengan kawasan hutan yang dilepas, dan
 - c. Penetapan tanah pengganti sebagai kawasan hutan.

5. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Permohonan perubahan fungsi kawasan hutan diajukan kepada Menteri dilampiri:

- a. Saran/pertimbangan teknis Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota atau Propinsi untuk yang lintas Kabupaten/Kota.
- b. Rekomendasi Bupati/Walikota atau Gubernur untuk yang lintas Kabupaten/Kota.
- c. Peta skala minimal 1 : 100.000.

Pasal II

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 23 Januari 2004

MENTERI KEHUTANAN,
ttd.
MUHAMMAD PRAKOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
ttd.

Ir. SUYONO
NIP. 080035380

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3. Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah di Jakarta.
4. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigran di Jakarta.
5. Menteri energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta.